



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

DUMAI SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang terintegrasi, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data di Kota Dumai;
- c. bahwa landasan hukum terhadap penyelenggaraan satu data di Kota Dumai masih belum terbentuk, sehingga perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dumai Satu Data.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUMAI SATU DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satu Data kota Dumai yang selanjutnya disebut Dumai Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah Daerah di lingkup Daerah.
7. Portal Satu Data Kota Dumai, yang selanjutnya disebut Portal Dumai Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang aktual, valid, reliabel, dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Daerah.

8. Forum Satu Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Forum Dumai Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumi-an.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
16. Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Dumai Satu Data;
17. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
18. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.

19. Produsen Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
20. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Dumai Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan Penyelenggaraan Dumai Satu Data, yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
21. Wali Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Wali Data adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika Kota Dumai.
22. Wali Data Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Wali Data, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
23. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi tingkat kota dan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Dumai Satu Data bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. pemanfaatan data;
- h. kemitraan dan kerja sama;
- i. pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral;
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Dumai Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki meta data;

- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhikaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis kedalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan mengenai standar data berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.

- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan metadata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Agar dapat dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai interoperabilitas data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan mengenai kode referensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PORTAL DUMAI SATU DATA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 11

Portal Dumai Satu Data dikelola oleh Wali Data untuk diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua Akses

Pasal 12

- (1) Portal Dumai Satu Data menyediakan akses kepada pengguna data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. data prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Data / Informasi yang dikecualikan.
- (4) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Dumai Satu Data diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Wali Data;
 - c. Wali Data Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI FORUM DUMAI SATU DATA

Pasal 14

- (1) Pembina Data, Wali Data dan Wali Data Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Dumai Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Dumai Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Wali Data; dan
 - c. Wali Data Pendukung.
- (4) Forum Dumai Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

- (5) Forum Dumai Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data.
- (6) Forum Dumai Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Dumai Satu Data meminta arahan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Forum Dumai Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forum Dumai Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepala Forum Dumai Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Dumai Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Dumai Satu Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Dumai Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. ketahanan pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi dan ukm;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan;
 - y. perikanan dan kelautan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. perdagangan;
 - cc. perindustrian;
 - dd. ketransmigrasian;
 - ee. sekretariat daerah;
 - ff. sekretariat dprd;
 - gg. perencanaan;
 - hh. keuangan;

- ii. kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - jj. penelitian dan pengembangan;
 - kk. inspektorat;
 - ll. kecamatan; dan
 - mm. kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/*monitoring*; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Wali Data dengan dilengkapi meta data.
 - (5) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Wali Data.
 - (6) Tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan data dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Wali Data.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Wali Data.
- (5) Verifikator pada Wali Data melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Data mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 20

- (1) Pengolahan data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh Wali Data dan/atau produsen data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Wali Data.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada pengguna data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Wali Data.
- (3) Penyebarluasan oleh Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui portal satu data.
- (4) Penyebarluasan data selain melalui portal satu data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII PEMANFAATAN DATA

Pasal 22

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui portal satu data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, pengguna data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui portal satu data atau melalui PPID Wali Data dan/atau PPID Produsen Data.
- (3) Pelaksanaan tata cara permintaan atau permohonan melalui portal satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Daerah dengan Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pihak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalin apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (5) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Dumai Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Produsen data dan Wali Data dilarang untuk menyebarluaskan Data yang bersifat rahasia dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.16.C/2025)